

Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Farah Alifa Rahmawaty, Aziza Aziz Rahmaningsih
Badan SAR Nasional, Institut Agama Islam Negeri Metro
farahalifa@gmail.com, azizaaziz98@gmail.com

Article Info

Article history:

Received

27 Februari 2024

Revised

4 Mei 2024

Accepted

6 Mei 2024

ABSTRAK

Permasalahan serius dalam penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, yang meliputi penyalahgunaan wewenang, perilaku koruptif, dan politisasi birokrasi menjadi faktor utama menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal untuk memahami bagaimana manajemen ASN yang efektif dapat menciptakan penegakan hukum yang optimal. Dengan masih adanya mental priyayi, perilaku koruptif, dan politisasi birokrasi, penegakan hukum terhadap ASN menjadi tantangan yang kompleks. Upaya peningkatan integritas dan kinerja ASN, pemberdayaan pejabat pembina kepegawaian, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan transparansi ASN menjadi strategi untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan melindungi masyarakat. pejabat pembina kepegawaian sebagai Penegak hukum harus memiliki integritas, moralitas, dan profesionalisme yang tinggi untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Kata Kunci : ASN, Penegakan Hukum


Keywords:

Civil Servants,
Law
Enforcement

Abstract

in upholding the law against Civil Servants (ASN) in Indonesia, such as authority misuse, corrupt practices, and bureaucratic manipulation, have significantly eroded public trust in ASN. This study employs a socio-legal approach to explore how effective management of ASN can lead to optimal law enforcement. Despite persistent issues like entrenched traditionalist mindsets, corrupt conduct, and bureaucratic interference, enforcing the law against ASN remains a multifaceted challenge. Strategies to address this include improving ASN integrity and performance, empowering personnel management officials, and involving the public in monitoring ASN transparency. Personnel management officials, acting as law enforcers, must uphold high standards of integrity, morality, and professionalism in carrying out their duties.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara atau bisa dikenal dengan ASN merupakan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan disertai tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Indonesia adalah komponen penting dalam operasi pemerintahan dan pelayanan publik. Integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan dan etika yang berlaku adalah kunci untuk mencapai tujuan ASN. Akan tetapi pelanggaran ASN di Indonesia masih saja terjadi. Pelanggaran disiplin ASN dapat menghambat kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Penyalahgunaan wewenang, dapat menghambat upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena perilaku ASN dapat berdampak negative seperti, kehilangan kepercayaan masyarakat, dengan begitu masyarakat berasumsi terhadap integritas dan kinerja pemerintah yang buruk.

Faktor utama menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap ASN adalah penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik yang buruk masih adanya nepotisme dan klientelisme, sehingga terkesan kurangnya tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap ASN. Kurangnya kepercayaan masyarakat menjadi bahan keresahan masyarakat terkait dengan transparansi, etika dan kelambanan dalam memberikan pelayanan membuktikan bahwa kualitas ASN di Indonesia masih jauh dari kata baik. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), dalam *your.say.id* (2020) skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di peringkat 89 dengan nilai 38 dari 180 negara, oleh karena itu menyebabkan kurangnya keterbukaan di Indonesia menjadi hilangnya kepercayaan masyarakat.¹ Kemudian dampak negative lainnya, kerugian keuangan negara, kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik yang dilakukan ASN dapat mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara serta mengurangi sumber daya untuk pembangunan serta layanan publik. Hal ini seperti yang dilansir oleh berita online *kompas.com* bahwasannya Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2022 terdapat 252 kasus korupsi yang telah dilakukan 612 orang tersangka. Akibatnya negara mengalami kerugian mencapai 33,6 triliun akibat tindakan korupsi. Dari 612 pelaku korupsi, diketahui 38 persennya merupakan ASN².

Korupsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah lama menjadi masalah serius dibanyak negara salah satunya di Indonesia, pada tahun 2022 sendiri kasus korupsi yang telah dilakukan oleh ASN sudah sangat merugikan negara, terutama kasus korupsi Pada Daerah Sulawesi Utara 14 ASN telah dipecat dikarenakan terlibat kasus korupsi, tidak hanya itu pemerintah setempat juga bertindak akan memecat ASN yang tidak profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik nya,

¹ T. I. Indonesia, "INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022," *Transparency International Indonesia* (blog), January 31, 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

² Luqman Sulistiyawan dan Bayu Galih, "Korupsi Kepala Daerah Dan ASN, Masalah Serius Yang Sulit Diselesaikan," *Kompas.Com*, December 12, 2022, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/12/125200782/korupsi-kepala-daerah-dan-asn-masalah-serius-yang-sulit-diselesaikan>.

karena akan mengganggu berjalannya birokrasi pemerintahan setempat³. kemudian kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN pada pemerintah Rembang dengan kerugian mencapai 113.212.500 penggelapan uang, telah dilakukan dari tahun 2019 sampai 2021.⁴ Di tahun 2023 kasus korupsi dilakukan oleh oknum ASN Kejari Bandar Lampung dengan kerugian 4,1 Miliar Rupiah, oknum Kejari ini melakukan korupsi dengan menggunakan modus operandi dalam melancarkan tindak korupsinya.⁵

Tidak hanya melakukan Tindak Pidana korupsi saja, beberapa oknum ASN acap kali sering terlibat dalam penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan. Kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan jabatan masih sering terjadi, bahkan beberapa ASN terlibat dalam kecurangan dalam proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pada tahun 2021, beberapa ASN terlibat dalam kasus kecurangan seleksi CASN, termasuk dua di antaranya yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di daerah⁶. Selain itu, pelanggaran disiplin seperti ketidakdisiplinan dalam kehadiran dan penggunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi juga menjadi masalah dalam penegakan hukum. Tindakan-tindakan tersebut melanggar etika dan kode etik ASN serta dapat merusak integritas dan profesionalisme ASN.

Pengkajian ulang dan pengawasan terhadap penegakan hukum pada ASN secara menyeluruh. Kurangnya tanggapan dari pihak berwenang terhadap pelanggaran kode etik ASN seringkali karena campur tangan politik atau kepentingan pribadi/kelompok, Politisasi ASN menjadi masalah utama karena ambiguitas ASN terhadap pejabat tertentu, disertai dengan kelalaian dalam penanganan administrasi yang menghambat penegakan kode etik. Kekurangan pengawasan dari pejabat yang berwenang dalam menerapkan disiplin atau penegakan hukum juga menjadi kendala. Selain itu, kurangnya rasa tanggung jawab ASN terhadap tugas yang diberikan juga menghambat penegakan hukum sehingga tidak berjalan optimal. Prilaku semacam itu merusak reputasi ASN dan mempertanyakan kemampuan mereka sebagai teladan bagi masyarakat. Tujuan utama dalam penulisan ini untuk memberikan wawasan yang mendalam dan solusi yang berkelanjutan dalam menjalankan efektivitas penegakan hukum terhadap ASN, agar membantu integritas dan profesionalisme ASN serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

³ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6032106/akhir-karir-14-asn-pemprov-sulut-yang-dipecat-gegara-terlibat-korupsi>

⁴ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6143469/oknum-asn-pemkab-rembang-jadi-tersangka-korupsi-retribusi-taman-kartini>

⁵ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6579781/3-asn-kejari-bandar-lampung-jadi-tersangka-korupsi-rp-4-12-m>

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/16460861/9-pns-jadi-tersangka-kasus-kecurangan-casn-2021-ada-kepala-bkpsdm-hingga>

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan pendekatan socio legal, yang merupakan cabang ilmu sosial yang khususnya mempelajari permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana manajemen ASN yang efektif dapat menciptakan penegakan hukum yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah penegakan hukum yang telah dilakukan sudah efektif atau belum. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan berbagai buku, literatur, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Manajemen ASN di Indonesia

Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran sentral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, manajemen ASN yang baik adalah suatu keharusan. Manajemen ASN melibatkan sejumlah hak dan kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah dan ASN itu sendiri. Dengan begitu perlu mengeksplorasi hubungan antara manajemen dengan hak dan kewajiban para pegawai pemerintahan ini. Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri di Indonesia diatur secara rinci dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Berikut adalah beberapa hak utama yang dimiliki oleh ASN di Indonesia:

1. Hak Atas Kesejahteraan: ASN memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak, tunjangan, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak Atas Pengembangan Karir: ASN berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan kerjanya.
3. Hak Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja: ASN berhak bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta mendapatkan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul selama menjalankan tugasnya.
4. Hak Perlindungan Hukum: ASN memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri.
5. Hak Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Lainnya: ASN memiliki hak untuk memperoleh fasilitas-fasilitas sosial, seperti fasilitas transportasi, fasilitas perumahan, dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Hak-hak Lainnya: Selain hak-hak di atas, ASN juga memiliki hak-hak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemahaman yang jelas tentang hak-hak tersebut penting agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan merasa dihargai serta terlindungi oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak-hak ASN tersebut diharapkan dapat memastikan kesejahteraan, motivasi, dan kinerja yang optimal dari pegawai negeri dalam melayani masyarakat dan negara.

Jika melihat hak yang didapatkan oleh aparatur sipil negara sudah cukup untuk mensejahterakan para Aparatur Sipil Negara, ASN diharapkan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kewajiban-kewajiban ini dirancang untuk memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, disiplin, serta pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa kewajiban ASN di Indonesia:

1. Kewajiban Disiplin dan Integritas: ASN diwajibkan untuk menjalankan tugas dengan penuh disiplin, integritas, dan moralitas dalam semua aspek pekerjaannya.
2. Kewajiban Ketaatan Terhadap Aturan: ASN diwajibkan untuk mentaati semua peraturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh atasan dan instansi terkait.
3. Kewajiban Mengikuti Kode Etik: ASN diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang berlaku dan menjaga reputasi baik pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut, diharapkan ASN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Selain itu, pematuhan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut juga akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Problematisasi yang sering dihadapi pada lingkungan Aparatur Sipil Negara yaitu disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Undang-undang. Meskipun ASN memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, namun seringkali kewajiban yang seharusnya dijalankan belum dilaksanakan dengan baik. Seperti halnya ASN yang lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kurangnya disiplin dalam kehadiran dan menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, serta terkadang terlibat dalam kegiatan korupsi atau pelanggaran etika bahkan tidak netralitasnya seorang ASN.

Dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan ASN, penting bagi pemerintah untuk menguji kembali integritas para ASN dan menyelesaikan masalah yang buruk yang ada di lingkungan birokrasi. Problem yang perlu di hadapi yaitu; pertama, masih adanya mental priyayi. Mental priyayi yang dimaksud adalah ASN hanya berorientasi melayani para penguasa, yang mana para pegawai hanya menjalankan perintah dari atasan.

Sementara itu keberadaan pegawai negeri secara substansi ialah untuk melayani masyarakat⁷. Seperti halnya yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN menjelaskan pada pasal 10 pegawai ASN berfungsi sebagai pelayanan publik dan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan berkualitas. dengan begitu pelayanan masyarakat diharapkan lebih baik, jika mental priyayi masih di pakai oleh para pegawai akan berdampak buruknya pelayanan. Kedua, perilaku koruptif, beberapa ASN masih saja ada yang memiliki perilaku koruptif, Perilaku koruptif ini sering terlihat di daerah, yang mana oknum ASN melakukan kecurangan saat seleksi calon aparatur sipil negara untuk kepentingan pribadi. Pada 2021 Sulawesi tengah, Sulawesi barat dan Sulawesi tenggara terdapat 5 ASN yang ditangkap karena melakukan tindakan kecurangan pada proses seleksi calon aparatur sipil negara. Dari 5 ASN tersebut, ditemukan juga pejabat yang ikut melakukan kecurangan⁸. Modus Operandi yang digunakan oleh para oknum dengan menggunakan aplikasi remote access yang di instal di setiap computer para peserta CASN tinggal menunggu jawabannya. Para oknum mematok tarif dari Rp150 juta sampai Rp 600 juta untuk setiap peserta CASN yang bermaksud dengan kecurangan⁹. Perilaku koruptif juga telah terjadi pada para perilaku aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan menjaga, dan melakukan penegakan hukum yang efektif. Pada tahun 2023 tiga staf kejaksaaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung terbukti korupsi uang tunjangan kinerja pegawai, adapun modus operandinya yaitu melakukan mark up atau penggelembungan besaran tunjangan kinerja para pegawai. Dari tindak pidana ini kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.79 miliar¹⁰. Dengan begitu perilaku yang menyimpang dari aparat penegak hukum yang merupakan aparat negara juga maka masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan pada aparat negara.

Ketiga, adanya politisasi Birokrasi yang memberi peluang atau kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, biasanya adanya intervensi dari para calon eksekutif daerah dengan birokrasi pemerintah secara langsung demi mempertahankan kekuasaan di Lembaga eksekutif. Adapun dampak dari politisasi birokrasi yang terjadi diantaranya adalah;

1. Terjadinya praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) saat rekrutmen Pegawai ASN. Adanya kesepakatan antara penguasa dengan partai koalisi pemenang dengan memberikan jatah kursi saat berlangsungnya penerimaan Pegawai baru ASN.

⁷ Haryatmoko Haryatmoko and Guno Tri Tjahjoko, "Mengikis Mentalitas Priyayi Dalam Pemerintahan," *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 3, no. 1 (2022): 63–76, <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.167>.

⁸ [9 PNS Jadi Tersangka Kasus Kecurangan CASN 2021: Ada Kepala BKPSDM hingga Staf BKD \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

⁹ [Polri Ungkap Kasus Kecurangan Seleksi ASN 2021, 359 Peserta Didiskualifikasi - News Liputan6.com](https://www.liputan6.com)

¹⁰ [Kejari Bandar Lampung Tahun 4 Bangkir BNI Terlibat Korupsi \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com)

2. Terjadinya kompensasi jabatan, dampak Dampak yang muncul dari kompensasi jabatan antara penguasa dan partai politik adalah terganggunya kinerja birokrasi yang seharusnya memegang teguh prinsip merit system (berdasar profesionalisme)
3. Terjadinya komersialisasi jabatan, yang mana Politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan jalan menuju jabatan tersebut.
4. Menimbulkan konflik kepentingan antara pejabat politik dengan pejabat birokrasi, sehingga menyebabkan disharmonisasi dan ketidakjelasan tupoksi diantara pejabat politik dan pejabat birokrasi tersebut

Jika melihat demikian, maka perlu dilihat dan ditinjau kembali terkait manajemen ASN, apakah manajemen ASN sudah menjalankan asas, nilai dasar dan kode etik ASN yang sudah di berlakukan di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN. Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mematuhi norma-norma etika yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN berfungsi sebagai panduan dalam menentukan sikap, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Adopsi kode etik ini bertujuan untuk memelihara martabat dan kehormatan ASN. Secara umum, ketentuan mengenai kode etik ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN¹¹:

1. Menjaga martabat dan kehormatan ASN
2. Melaksanakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
3. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
5. Menciptakan lingkungan kerja harmonis dengan saling peduli dan menghargai perbedaan.
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi, konstitusi pmerintaha yang sah, dan menjaga nama baik ASN, instansi dan menjaga rahasia jabatan dan negara.
7. Membangun kerjasama yang sinergis,memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.

Kode etik tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku para penyelenggara negara ketika melaksanakan tugas mereka untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara. Penerapan kode etik ini seharusnya dapat menginspirasi pegawai negeri untuk memiliki etos kerja yang berkualitas tinggi dan menyadari tanggung jawab mereka sebagai bagian dari aparatur negara serta pelayan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Etika merupakan kewajiban ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan demi mencapai tujuan bernegara dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sehingga perlu di dukung dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai indicator kinerja ASN dalam

¹¹ Undang - undang n

mencegah penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum. Diantaranya sebagai berikut¹² : pertama adanya prinsip partisipasi, diperlukannya prinsip partisipasi ialah untuk mengawasi pengawasan atas kinerja ASN, melihat apakah anggaran, kegiatan, bahkan pelayanan publik sudah sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Prinsip kedua yaitu penegakan Hukum, dengan ini diharapkan berkurangnya praktik Kolusi dan nepotisme berkurang serta pelanggaran disiplin di lingkungan pegawai pemerintahan menjadi bersih dar KKN dan menjadi wilayah bebas korupsi (WBK). Jika demikian maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali sebagai pelayanan masyarakat yang berintegritas. Prinsip ketiga merupakan prinsip Transparasi dan Akuntabilitas, dengan terbukanya informasi untuk masyarakat terhadap kesuisan kosistensi anatara perencanaan dan anggaran, maka dengan demikian masyarakat akan lebih memahami serta menaati peraturan yang telah di buat oleh pemerintah dikarenakan aparatur sipil negara yang menjadi contoh masyarakat sudah mengamalkan aturan-aturan yang dibuat dan di sahkan oleh negara. Dengan begitu penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan baik, dan lingkungan kerja dapat menajadi lingkungan yang bebas dengan praktik korupsi. Prinsip keempat adalah adalah prinsip pengawasan, dengan adanya prinsip pengawasan merupakan prinsip penting dalam menjaga stabilitas partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Penegakan Hukum Pada Manajemen ASN

Pelaksanaan hukum di dalam Aparatur Negara selain tergantung pada kesadaran hukum Aparatur Sipil Negara' sekalipun itu merupakan Aparat Penegak hokum. Dengan kata lain' pejabat negara' pegawai negeri bahkan aparat penegak hokum memiliki persamaan dimata hokum. Beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum yang ada pada undang-undang bahkan kode etik sebagai aparat negara sebagaimana mestinya¹³. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap ASN adalah kepatuhan terhada kode etik dan standar dasar yang ditetapkan oleh undang-undang ASN.

Faktor melemahnya penegakan hukum terhadap ASN tidak hanya dilihat mental priyayi, perilaku koruptif dan politisasi birokrasi saja akan tetapi, akan tetapi dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor dalam penegakan hukum sendiri dapat diartikan netral yang mana memiliki dampak positif maupun negative, faktor yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri. Yang mana di batasi pada undang-undang saja.

¹² Mohamad Yuflih, "Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dalam Kaitannya Dengan Korupsi Di Instansi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 826–40, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.328>.

¹³ Suciati Puspa Putri, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai kebiasaan yang telah didasari oleh pada karsa manusia didalam pergaulan hidup., dan jika terjadi pelanggaran maka akan dilakukan dengan penindakan hukum agar dapat memulihkan hukum yg dilanggar tersebut. Adapun penindakan hukum yang dimaksud adalah ¹⁴;
 - a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi
 - b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
 - c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
 - d. Penenaan sanksi badan (pidana penjara)

Dengan begitu pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan¹⁵. Penegakan hukum sendiri dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut¹⁶.

Berbicara tentang penegakan hukum terhadap ASN di Indonesia, tidak terlepas dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yaitu, adanya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum termasuk pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang mengatur perilaku ASN. dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup di dalam mendukung integritas dan kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah implementasi secara empiris di masyarakat oleh penegak hasil memaknai kasus yang terjadi. Pada proses memaknai hukum penting untuk menegakkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tiga unsur tersebut perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan pada proses penegakan hukum, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan.¹⁷

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm115

¹⁵ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Mengubah*, Yogyakarta, Liberty, 1986

¹⁶ Widhy Andrian Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 91–104, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>.

¹⁷ Faishal Taufiqurrahman, Efendi Ibnu Susilo, and Monika Melina, "Pergesaran Penegakan Hukum Yang Positivistik Menuju Ke Penegakan Hukum Yang Progresif," *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 159–83, <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4450>.

Penegakan hukum memerlukan pengawasan tertib dari aparat sipil yang berbasis kode etik pegawai, pengawasan sendiri pada dasarnya merupakan suatu control dari pihak/Lembaga yang memiliki kewenangan, agar terhindar dari penyimpangan atau penyalahgunaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban para aparat sipil agar sesuai dengan rencana kerja dan tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang di kemukakan oleh Schermerhorn menyampaikan bahwa "*contoroling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*", artinya pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil. Selaras dengan itu, Stoner, Freeman dan Gilbert mengemukakan bahwa "*the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*" artinya pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan¹⁸. Dengan demikian Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan ASN dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel¹⁹. Dalam pandangan Viktor M. Situmorang dan Jusuf Tahir, mengemukakan tujuan pengawasan sebagai berikut²⁰:

1. Agar terciptanya aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab,
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Hal ini bertujuan agar setiap aparat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta mendorong tumbuhnya budaya di dalam diri masing-masing aparat, termasuk perasaan bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan tercela terhadap masyarakat dan prinsip ajaran agama.

Pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara²¹. Salah satu yang menonjol yang dirasakan di Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas

¹⁸ Sonia Ivana Barus, "Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 283–97, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>.

¹⁹ Gema Perdana, "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 109–28, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.

²⁰ Ali Hatta, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014).

²¹ 19 Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar baru, 1983), 8.

menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang. Upaya untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem manajemen aparatur sipil itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan pejabat pembina kepegawaian serta adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi transparansi para ASN, demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat. Penegak hukum harus mempunyai jiwa yang bersih dan berwibawa, serta mempunyai dedikasi yang tinggi dengan landasan moral, etika dan profesi yang baik dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum²².

KESIMPULAN

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan individu yang dipilih untuk menduduki posisi kunci dan strategis, sehingga peran mereka sangat signifikan dalam proses pembangunan dan kemajuan suatu negara. Fungsi ASN mencakup pemberian layanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Manajemen ASN melibatkan serangkaian kebijakan dan praktik terkait dengan pengelolaan pegawai negeri di suatu negara. Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai Undang-undang ASN, menjadi dasar untuk pengelolaan ASN dengan tujuan membangun korps pegawai yang bermoral tinggi, profesional, netral, terbebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.

Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, manajemen ASN yang baik adalah suatu keharusan. Manajemen ASN melibatkan sejumlah hak dan kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah dan ASN itu sendiri. Kewajiban-kewajiban ini dirancang untuk memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, disiplin, serta pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut, diharapkan ASN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Selain itu, pematuhan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut juga akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya. Jika hak dan kewajiban di laksanakan sesuai dengan aturan akan berdampak menjadi manajemen ASN yang baik di hadapan masyarakat, sehingga produktivitas dan kualitas layanan pemerintah dapat lebih baik lagi.

Dalam rangka mencapai pemerintahan yang efisien dan transparan, manajemen ASN dengan hak dan kewajiban yang sesuai adalah kunci utama. Peran KASN dalam Disiplin Pegawai Peran Krusial yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. KASN menjadi

²² Putri, "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia."

elemen penting dalam menjaga kedisiplinan pegawai dimana Lembaga ini berupaya untuk memastikan bahwasannya ASN menaati kode etik, peraturan dan standar yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Adanya Lembaga ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan integritas serta menjadikan lingkungan kerja menjadi wilayah bebas korupsi sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. KASN adalah lembaga pengawas yang bertugas untuk memastikan bahwa ASN mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas mereka.

Daftar Pustaka

- Barus, Sonia Ivana. "Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 283–97. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>.
- Faishal Taufiqurrahman, Efendi Ibnu Susilo, and Monika Melina. "Pergeseran Penegakan Hukum Yang Positivistik Menuju Ke Penegakan Hukum Yang Progresif." *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 159–83. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4450>.
- Galih, Luqman Sulistiyawan dan Bayu. "Korupsi Kepala Daerah Dan ASN, Masalah Serius Yang Sulit Diselesaikan." *Kompas.Com*, December 12, 2022. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/12/125200782/korupsi-kepala-daerah-dan-asn-masalah-serius-yang-sulit-diselesaikan>.
- Haryatmoko, Haryatmoko, and Guno Tri Tjahjoko. "Mengikis Mentalitas Priyayi Dalam Pemerintahan." *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 3, no. 1 (2022): 63–76. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.167>.
- Hatta, Ali. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Perdana, Gema. "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 109–28. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>.
- Pratama, Widhy Andrian. "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Era Modernisasi Digital." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 91–104. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>.
- Putri, Suciati Puspa. "Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4651>.
- Yuflih, Mohamad. "Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dalam Kaitannya Dengan Korupsi Di Instansi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 826–40. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.328>.

